



PUTUSAN :

NOMOR: 359/PID/B//2014/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : Rusli Marpaung Bin Kocik Marpaung.-----
Tempat lahir : Medan.-----
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 23 Oktober 1963.-----
Jenis kelamin : Laki-Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat tinggal : Dusun II Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Swasta.-----
Pendidikan : SMP (Tamat)-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;----
2. Penahanan Kajari Kalianda sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 23
Nopember 2014.-----
3. Penahanan tingkat penuntutan sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18
Nopember 2014.-----
4. Penahanan Hakim PN. Kalianda sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d
tanggal 12 Desember 2014.-----
5. Ketua PN. Kalianda sejak tanggal 13 Desember 2014 s/d tanggal 10
Pebruari 2014.-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan, serta surat-surat penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 Nopember 2014 No.359/Pen.Pid/2014/ PN.Kla. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tertanggal ... Nopember 2014 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014.-----

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa Rusli Marpaung Bin Kocik Marpaung bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone (HP) Merk. Sumberry warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar diputus yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang termuat dalam suratnya tertanggal Nopember 2014 No. Reg.Perk.PDM-1-83/KALIA/11/2014 Sbb:-----

PRIMAIR:-----

Bahwa Terdakwa Rusli Marpaung Bin Kocik pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. atau setidak-tidaknya dalam bulan



September tahun 2014 bertempat di Pos Satpam CV Lampung Cas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada terdakwa sedang menunggu masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang ingin bermain judi jenis togel dengan cara masyarakat yang berminat dapat membeli nomor togel yang diinginkan dengan cara mengirimkan angka pilihan/ tebakannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik terdakwa yang kemudian angka-angka pilihan/tebakan pembeli tersebut terdakwa rekap/salin pada buku tulis yang sudah dipersiapkan selanjutnya para pembeli/pemasang datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uangnya. selanjutnya rekapan pembelian angka-angka pilihan/tebakan dan uang hasil penjualan judi togel tersebut dikirimkan kepada Sdr. Firman alian Puan (DPO) bahwa untuk tiap-tiap pasangan angka dikenakan uang minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan maksimal pasangan tidak dibatasi;-----

Bahwa permainan judi togel tersebut telah rutin dilakukan. terdakwa pada 4 (empat) tahun yang lalu dan setiap minggunya buka selama 5 (lima) hari yakni pada hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu mulai pukul 06.00 Wib. sampai dengan pukul 15.00 Wib. dan pengumuman nomor yang keluar sekira pukul 18.30 Wib. yang diberitahu oleh Sdr. Herman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahu kepada para pemasang/pembeli angka melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone para pemasang dan dari hasil pasangan togel tersebut terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan togel, yang hasil terdakwa kumpulkan dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Herman;-----

Bahwa kepolisian Sektor Natar menerima Informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa yang beralamat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sering membuka permainan judi jenis Togel, selanjutnya saksi Akmad Ismail. Brigpol Muji Zulianto saksi Ansori langsung pergi ketempat terdakwa bekerja di Pos Satpam CV Lampung Gas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pada pembukaan permainan judi jenis tiogel hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. maka saksi



Akmad Ismail, saksi Muji Zulianto menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan togel dan sarannya.-----

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk. Sunberry warna hitam;-----
- 1 (satu) buah unit Handphone Nokia Type 108 warna hitam;-----
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-----

Bahwa terdakwa dalam melakkan penawaran atau memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Klawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau sekitar untuk bermain judi jenis togel maka terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi jenis Togel;--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR:-----

Bahwa Terdakwa Rusli Marpaung Bin Kocik pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Pos Satpam CV Lampung Cas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada terdakwa sedang menunggu masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang ingin bermain judi jenis togel dengan cara masyarakat yang berminat dapat membeli nomor togel yang diinginkan dengan cara mengirimkan angka pilihan/ tebakannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik terdakwa yang kemudian angka-angka pilihan/tebakan pembeli tersebut terdakwa rekap/salin pada buku tulis yang sudah dipersiapkan selanjutnya para pembeli/pemasang datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uangnya. selanjutnya rekapan pembelian angka-angka pilihan/tebakan dan uang hasil penjualan judi togel tersebut dikirimkan kepada Sdr. Firman alian Puan (DPO) bahwa untuk tiap-tiap pasangan angka dikenakan uang minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan maksimal pasangan tidak dibatasi;-----



Bahwa permainan judi togel tersebut telah rutin dilakukan. terdakwa pada 4 (empat) tahun yang lalu dan setiap minggunya buka selama 5 (lima) hari yakni pada hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu mulai pukul 06.00 Wib. sampai dengan pukul 15.00 Wib. dan pengumuman nomor yang keluar sekira pukul 18.30 Wib. yang diberitahu oleh Sdr. Herman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahu kepada para pemasang/pembeli angka melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone para pemasang dan dari hasil pasangan togel tersebut terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan togel, yang hasil terdakwa kumpulkan dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Herman;-----

Bahwa kepolisian Sektor Natar menerima Informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa yang beralamat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sering membuka permainan judi jenis Togel, selanjutnya saksi Akmad Ismail. Brigpol Muji Zulianto saksi Ansori langsung pergi ketempat terdakwa bekerja di Pos Satpam CV Lampung Gas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pada pembukaan permainan judi jenis tiogel hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. maka saksi Akmad Ismail, saksi Muji Zulianto menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan togel dan sarannya.-----

- 1 (satu) buah Handphone (HP) Merk. Sunberry warna hitam;-----
- 1 (satu) buah unit Handphone Nokia Type 108 warna hitam;-----
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)-----

Bahwa terdakwa dalam melakkan penawaran atau memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Klawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau sekitar untuk bermain judi jenis togel maka terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membuka permainan judi jenis Togel;--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sbb:-----

1. Saksi Ahmad Ismail Bin Hi. Alfani.-----



- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan judi togel lalu kami melakukan pengintaian dimana tempat terdakwa bekerja di CV Lampung Gas Desa Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat terdakwa duduk di Pos Satpam, kami melakukan penggeledahan lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk. Sunberry warna hitam yang berisi SMS pasangan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah;-----
- Barang bukti ditemukan dalam saku celana terdakwa;-----
- Bahwa kami juga menemukan rekan terdakwa yaitu Sdr. Misran yang mengaku kalau dia juga memasang judi togel pada terdakwa;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan Togel adalah permainan dengan cara memesan angka atau tebakan angka dan apabila angka pasangan pemasang keluar, maka ia akan mendapat hadiah berupa uang;-----
- Permainan Togel tersebut dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Terdakwa bukan menjadi menjadi Target operasi melainkan atas informasi dari masyarakat sekitar tempat terdakwa bekerja;-----
- Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di Pos jaga Satpam CV Lampung Gas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Pekerjaan terdakwa adalah Satpam CV Lampung Gas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Setahu saksi dilampung Selatan tidak pernah ada izin untuk mengadakan permainan judi;-----
- Bahwa cara permainan Togel tersebut adalah pemasang memasang angka misal untuk dua angka besar pasangan Rp. 1000,- bila angka pasangannya keluar, maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) rupiah;-----
- Bahwa tidak setiap pemasang akan mendapat hadiah karena sifatnya untung-untungan belaka bukan berdasarkan atas keahlian atau keterampilan pemain;-----
- Permainan tersebut digelar melalui SMS atau pesan langsung menemui terdakwa;-----
- Barang bukti didapat disaku celana terdakwa;-----
- Barang bukti uang diakui terdakwa didapat dari para pemasang Togel;-----
- Pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya Sdr. Misran;-----
- Berdasarkan laporan masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pengedar Togel di Desa Candimas Natar;-----



- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Terdakwa mendapat untung dari pasangan para pemasang / pemain tersebut dan ditambah bonus bila ada pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi Muji Zulyanto Bin Muryono.-----

- Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengadakan judi togel lalu kami melakukan pengintaian dimana tempat terdakwa bekerja di CV Lampung Gas Desa Candimas Natar Kabupaten Lampung Selatan lalu pada saat terdakwa duduk di Pos Satpam, kami melakukan penggeledahan lalu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk. Sunberry warna hitam yang berisi SMS pasangan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah;-----
- Barang bukti ditemukan dalam saku celana terdakwa;-----
- Bahwa kami juga menemukan rekan terdakwa yaitu Sdr. Misran yang mengaku kalau dia juga memasang judi togel pada terdakwa;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan Togel adalah permainan dengan cara memesan angka atau tebakan angka dan apabila angka pasangan pemasang keluar, maka ia akan mendapat hadiah berupa uang;-----
- Permainan Togel tersebut dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Terdakwa bukan menjadi menjadi Target operasi melainkan atas informasi dari masyarakat sekitar tempat terdakwa bekerja;-----
- Pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di Pos jaga Satpam CV Lampung Gas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Pekerjaan terdakwa adalah Satpam CV Lampung Gas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Setahu saksi dilampung Selatan tidak pernah ada izin untuk mengadakan permainan judi;-----
- Bahwa cara permainan Togel tersebut adalah pemasang memasang angka misal untuk dua angka besar pasangan Rp. 1000,- bila angka pasangannya keluar, maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) rupiah;-----



- Bahwa tidak setiap pemasang akan mendapat hadiah karena sifatnya untung-untungan belaka bukan berdasarkan atas keahlian atau keterampilan pemain;-----
- Permainan tersebut digelar melalui SMS atau pesan langsung menemui terdakwa;-----
- Barang bukti didapat disaku celana terdakwa;-----
- Barang bukti uang diakui terdakwa didapat dari para pemasang Togel;-----
- Pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya Sdr. Misran;-----
- Berdasarkan laporan masyarakat bahwa Terdakwa sebagai pengedar Togel di Desa Candimas Natar;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Terdakwa mendapat untung dari pasangan para pemasang / pemain tersebut dan ditambah bonus bila ada pemenangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut diatas, dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa mengedarkan permainan judi jenis Togel atau Toto Gelap pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 15.30 Wib. Bertempat di CV Lampung Gas Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan permainan Togel adalah permainan dengan cara memesan angka atau tebakan angka dan apabila angka pasangan pemasang keluar, maka ia akan mendapat hadiah berupa uang;-----
- Permainan Togel tersebut dilarang dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Bahwa cara permainan Togel tersebut adalah pemasang memasang angka misal untuk dua angka besar pasangan Rp. 1000,- bila angka pasangannya keluar, maka ia akan mendapat hadiah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;-----
- Bahwa tidak setiap pemasang akan mendapat hadiah karena sifatnya untung-untungan belaka bukan berdasarkan atas keahlian atau keterampilan pemain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan tersebut digelar di rumah-rumah penduduk atau orang datang sendiri atau memesan melalui SMS;-----
- Barang bukti didapat disaku celana terdakwa;-----
- Barang bukti uang benar milik terdakwa didapat dari para pemasang Togel;
- Pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan teman terdakwa Sdr. Misran;
- Terdakwa ditangkap ditempat terdakwa bekerja CV Lampung Gas Desa Candimas Natar Lampung Selatan;-----
- Terdakwa mendapat komisi dari Bandar sebesar 15 % dan ditambah dari para pemasang bila pasangannya keluar;-----
- Terdakwa setor pada Bos terdakwa bernama Puan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan permainan Togel tersebut;-----
- Terdakwa mendapat untung dari pasangan para pemasang / pemain tersebut dan ditambah bonus bila ada pemenangnya;-----

Menimbang bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti Tersebut adalah milik terdakwa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa tersebut diatas, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Terdakwa Rusli Marpaung Bin Kocik pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. bertempat di Pos Satpam CV Lampung Cas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada terdakwa sedang menunggu masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang ingin bermain judi jenis togel dengan cara masyarakat yang berminat dapat membeli nomor togel yang diinginkan dengan cara mengirimkan angka pilihan/ tebakannya melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone milik terdakwa yang kemudian angka-angka pilihan/tebakan pembeli tersebut terdakwa rekap/salin pada buku tulis yang sudah dipersiapkan selanjutnya para pembeli/pemasang datang kepada terdakwa untuk menyerahkan uangnya. selanjutnya rekapan pembelian angka-angka pilihan/tebakan dan uang hasil penjualan judi togel tersebut dikirimkan kepada Sdr. Firman alian Puan (DPO) bahwa untuk tiap-tiap pasangan angka dikenakan uang minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per lembarnya dan maksimal pasangan tidak dibatasi;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut telah rutin dilakukan. terdakwa pada 4 (empat) tahun yang lalu dan setiap minggunya buka selama 5 (lima) hari yakni pada hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai pukul 06.00 Wib. sampai dengan pukul 15.00 Wib. dan pengumuman nomor yang keluar sekira pukul 18.30 Wib. yang diberitahu oleh Sdr. Herman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberitahu kepada para pemasang/pembeli angka melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone para pemasang dan dari hasil pasangan togel tersebut terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang pasangan togel, yang hasil terdakwa kumpulkan dan sisanya diserahkan kepada Sdr. Herman;-----

- Bahwa kepolisian Sektor Natar menerima Informasi dari masyarakat yang menyatakan terdakwa yang beralamat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sering membuka permainan judi jenis Togel, selanjutnya saksi Akmad Ismail. Brigpol Muji Zulianto saksi Ansori langsung pergi ketempat terdakwa bekerja di Pos Satpam CV Lampung Gas di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan pada pembukaan permainan judi jenis tiogel hari rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 15.30 Wib. maka saksi Akmad Ismail, saksi Muji Zulianto menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan permainan togel;-----

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Nopember 2014 No. PDM-I-83/KALIA/11/2014 telah didakwa PRIMAIR pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP SUBSIDAIR Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Mernimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang mendekati fakta hukum dipersidangan yaitu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa;-----
2. Tanpa mendapat izin;-----
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa Rusli Marpaung Bin Kocik Marpaung telah diperiksa



identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab Semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa mendapat izin bahwa penyelenggara permainan Togel tersebut tidak sah, hal ini terungkap setelah pemeriksaan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa untuk permainan judi tersebut tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa terdakwa dalam melakukan penawaran atau memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau sekitarnya untuk bermain judi togel, maka terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan uraian tersebut kiranya unsur ini juga telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pukul 15.30 Wib. Terdakwa sedang menunggu pemasang yang datang untuk memasang togel dari para pemasang yang beli melalui terdakwa yang hendak membeli nomor Togel setelah itu datang saksi Ahmad Ismail Bin Hi. Alfani dan saksi Muji Zulyanto Bin Muryono melakukan penggeladahan dibadan terdakwa sehingga disaku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone yang berisi SMS para pemasang serta uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Natar Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari jangan sampai terdakwa melarikan diri, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan:-----

Hal-Hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dimana sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;-----

Hakl-Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari UU RI No. 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI MARPAUNG Bin KOCIK MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk. Sunberry warna hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah;-----
Dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 oleh kami: DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IQBAL, SH. dan HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH. Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh MOHAMMAD IQBAL, SH. dan HAPPY TRY SULISTIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUYATNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh : YANI MAYASARI, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA TSB;

HAKIM KETUA MAJELIS TSB;

MOHAMMAD IQBAL, SH.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, SH.

HAPPY TRY SULISTIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI TSB;

SUYATNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)